

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 2733 TAHUN 2016

### **TENTANG**

PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

# Menimbang : a.

- a. bahwa anggaran penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta telah dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam rangka melakukan usaha penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), memudahkan dan membantu akses permodalan bagi UMKMK yang visible namun tidak bankable dan meningkatkan kepercayaan perbankan dan/atau non bank untuk memberikan kredit bagi UMKMK berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Tahun Anggaran 2016;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 14. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016.

**KESATU** 

Mencairkan penyertaan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

KEDUA

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

KETIGA

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab terhadap pencairan dan penyaluran administrasi anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEŠATU sampai dengan diterima oleh PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.

**KEEMPAT** 

Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.

**KELIMA** 

Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta setelah menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta untuk mencatat penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.

**KEENAM** 

Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA kepada Gubernur dan berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** 

Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menyampaikan laporan penyerapan penggunaan penyertaan modal daerah secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEDELAPAN:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<u>Ditet</u>apkan di Jakarta pāda tanggal 20 Desember 2016 UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

- 5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta